



DENPASAR, NusaBali
Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali menetapkan Kepala Wisma Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Hartana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli (pungutan liar) hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Dit Intelkam Polda Bali, Selasa (28/2). Dalam kasus ini, Hartana diduga melakukan pungli sewa kios milik Kementerian PU.

Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengky Widjaja mengatakan penangkapan ini berawal dari laporan salah satu penyewa kios milik Kementerian PU di Jalan Raya Kuta 195, Kuta, Badung. Korban berinisial EH menyewa satu kios untuk tempat usaha selama satu tahun mulai Januari-Desember 2017 dengan harga Rp 70 juta. "Jadi HA (Hartana, red) sebagai Kepala Wisma Bina Marga Kementerian PU ini yang diberikan kewenangan menyewakan kios. Dia mematok harga sewa per kios selama satu tahun Rp 70 juta," jelas AKBP Hengky.

Padahal sesuai PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sewa kios ini hanya Rp 34.760.000. Namun oleh Hartana disewakan seharga Rp 70 juta. "Jadi ada pungli yang

OTT Pungli Kepala Wisma Bina Marga Kementerian PU
Sewa Kios Rp 34,7 Juta, Digelembungkan Jadi Rp 70 Juta

masuk ke rekening HA Rp 35.240.000," lanjutnya. Berawal dari laporan EH inilah Tim Dit Intelkam Polda Bali langsung melakukan penangkapan ke-

pada Hartana di kantornya di Jalan Raya Kuta No 195 Kuta, Badung. Hartana dicituk sesaat setelah menerima uang pembayaran kios dari EH. Dari


tangan Hartana diamankan uang tunai Rp 101 juta dan tiga handphone.

Selain EH ada beberapa korban lainnya yang menyewa 5

kios lainnya untuk usaha. Hartana juga mematok harga yang sama, yaitu Rp 70 juta per kios untuk tiap tahunnya. Bahkan dari pemeriksaan, pembayaran untuk 5 kios lainnya juga sudah dilakukan. Dari perhitungan diduga Hartana sudah menerima uang dari sewa 6 kios ini sebesar Rp 420 juta.

Untuk yang masuk ke kas negara melalui PNPB hanya Rp 208.560.000. Sisanya yang diduga merupakan pungli yang masuk ke rekening Hartana ditaksir senilai

Rp 211.440.000. "Sekarang penyidik masih melakukan pengembangan terkait penangkapan ini," jelas AKBP Hengky. Ditambahkannya, setelah melakukan gelar perkara Hartana ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 12e UU Tipikor yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. "Sekarang sudah ditahan dan kasusnya diproses di Dit Reskrimsus," pungkasnya. rez




KABID Humas Polda Bali, AKBP Hengky Widjaja menunjukkan foto tersangka Hartana, Kepala Wisma Bina Marga Kementerian PU wilayah Denpasar yang terjaring OTT beserta barang bukti yang diamankan, Selasa (28/2).
• NUSABALI/YUDA

Edisi : Kamis, 2 Maret 2017
Hal : 5



Pengelola Gudang Ancam Demo ke Pemkab **Satpol PP Batal Segel Gudang di Batuan**



• NUSABALI/EKA SRI

Personel Satpol PP Gianyar bersama Dinas Perizinan Gianyar menertibkan bangunan tanpa izin di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Selasa (1/3).

GIANYAR, NusaBali

Personel Satpol PP Gianyar bersama Dinas Perizinan Gianyar menertibkan bangunan berupa gudang tanpa izin di wilayah Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, belakang Pura Dalem Batuan, Selasa (1/3). Rencananya, gudang penyimpanan barang kerajinan kendang itu akan disegel. Namun hal itu batal dilakukan. Karena pemilik gudang mengancam akan demo ke Kantor Bupati bersama 300 pekerja gudang.

Saat personel Satpol PP ke lokasi, pengelola gudang, Ida Bagus Alit Puspa bersama pekerja sedang beraktivitas. Antara lain, personel Satpol PP dan pengelolanya sempat adu argumen. Suasana jadi memanas saat Satpol PP menyodorkan Surat Peringatan (SP) II sekaligus perintah menghentikan proses pengerjaan bangunan. "Bangunan ini tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jadi kami tutup," ujar Sudarsana yang memimpin penertiban.

Namun Ida Bagus Alit Puspa yang disodori surat SP II itu langsung menolak. Dikatakan, permohonan izin terhambat di Perbekel dan Camat. "Saya tidak mau tanda tangani surat ini.

Tanyakan saja ke Perbekel dan ke Camat, kenapa permohonan izin kami dihambat," ujarnya.


Selanjutnya, Ida Bagus Alit Puspa langsung menghubungi pemilik gudang, Nyoman Dasna, dan pemborong gudang, Anak Agung Bagus. Akhirnya Agung Bagus sampai di lokasi lanjut berbicara dengan petugas. Ia mengancam akan melakukan demo ke Pemkab Gianyar jika sampai gudang ini ditutup. "Jangan tutup, kalau tidak saya akan telepon bupati sekarang. Kalau ditutup, sebanyak 300 pekerja gudang yang mengerjakan kendang di sini akan demo ke kantor bupati besok (hari ini)," tegasnya.

Mendengar ucapan Agung Bagus itu, petugas Satpol PP langsung melunak. Salah satu petugas Satpol PP beralasan ke gudang tersebut hanya untuk mengantarkan SP II. Dalam surat itu, pihak pemilik gudang diminta untuk datang ke Kantor Satpol PP sekaligus mengurus perizinan.

Setelah petugas meninggalkan lokasi, pengelola Ida Bagus Alit Puspa menegaskan, pihaknya sudah mengurus izin sejak Januari, namun hingga Maret ini belum keluar. "Kelian dan penyanding setuju dibangun gudang di sini," bebarnya. e

Edisi : Kamis, 2 Maret 2017

Hal : 6



Sidang OTT Perbekel Tulikup ✓ Eksepsi Ditolak, Sidang Dilanjutkan

DENPASAR, NusaBali

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar pimpinan Ni Made Sukereni menolak eksepsi yang diajukan tiga terdakwa kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan Tim Saber Pungli Ditreskrimsus Polda Bali di Kantor Desa Tulikup, Gianyar. Dalam putusannya, Rabu (1/3), hakim menyatakan eksepsi yang diajukan tiga terdakwa, yaitu Perbekel Tulikup I Nyoman Pranajaya, 62, Kelian Dusun Banjar Menak I Gusti Ngurah Oka Mustawan, 45 dan I Gusti Ngu-

rah Raka, 50 yang menjabat sebagai Kelian Subak Siyut, Gianyar sudah masuk pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam persidangan.

"Melanjutkan sidang dan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi-saksi," ujar hakim Sukereni dalam putusan sela yang dibacakan. Dengan putusan ini, JPU Suardi dkk akan melanjutkan sidang dengan memanggil saksi-saksi dalam perkara ini pada pekan depan.

Dalam dakwaan sebelumnya disebutkan, perbuatan ketiganya dilaku-

kan pada, Jumat (16/12) lalu di Kantor Desa Tulikup, Gianyar. Saat itu, korban I Gusti Ngurah Crisna Diana akan mengurus pengalihan surat kepemilikan tanah dari Pipil menjadi sertifikat di Banjar Siyut, Desa Tulikup.

Nah, dalam pengurusan inilah ketiga tersangka meminta sejumlah uang untuk urus konversi. Sesuai Perdes, biaya untuk pengurusan ini hanya Rp 500 ribu, namun Perbekel, Kelian Dusun dan Pekaseh meminta Rp 30 juta kepada korban. "Karena merasa diperas, korban melapor ke Tim Saber Pungli Polda Bali yang

langsung melakukan penangkapan pada, Jumat 16/12) pukul 12.30 Wita usai korban menyerahkan uang Rp 30 juta," jelas Suardi dalam dakwaan.

Ketiga terdakwa didakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pun menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Atau

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

"Perbuatan para terdakwa, I Nyoman Pranajaya, I Gusti Ngurah Oka Mustawan, dan I Gusti Ngurah Raka diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yo Pasal 55 ayat (1) KUHP," tegas Jaksa Suardi. rez

Edisi : Kamis, 2 Maret 2017

Hal : 5